

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Sehat dan Halal Di Desa Sumbok Rayeuk, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara

Manfarisyah¹

¹ *Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe*

Jln. Jawa – Blang Pulo, Buket Indah, Kec. Muara Satu, Lhokseumawe 24352 INDONESIA

¹manfarisyah@unimal.ac.id

Abstrak— Perdagangan barang dan jasa di Indonesia, kurang mendapat perlindungan hukum yang baik bagi konsumennya, khususnya konsumen masih harus memakai kosmetik dan mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat dan haram. Kegiatan pengabdian ini bertujuan: untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat konsumen tentang Hukum Perlindungan mengenai produk barang yang sehat dan halal. Metode pencapaian dari pengabdian ini yang dilakukan di Desa Sumbok Rayeuk Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara dalam bentuk penyuluhan hukum. Kegiatan ini diawali dengan observasi dan penetapan prioritas masalah yang akan diselesaikan oleh Tim Pelaksana. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi yang diawali dengan pembagian kepada 35 orang peserta mitra meliputi materi berkaitan dengan dasar hukum perlindungan konsumen dan membagikan brosur contoh makanan yang tidak halal dan tidak sehat, beserta penjelasan kode-kode yang tertera pada produk makanan yang perlu diperhatikan sebelum membeli barang/makanan. Hasil kegiatan yang dicapai adalah pemahaman dan ilmu pengetahuan peserta tentang perlindungan konsumen meningkat secara nyata, peserta memahami cara melindungi diri dan keluarga dari efek negatif pemakaian barang dan atau jasa yang tidak sehat dan haram. Dengan meningkatnya pengetahuan konsumen dapat mendorong kesadaran bagi pelaku usaha untuk bersifat jujur dan bertanggungjawab dalam kegiatan usahanya. Karena konsumen dapat menuntut pelaku usaha apabila tindakan pelaku usaha mengakibatkan kerugian.

Kata kunci— Pelindungan Hukum, Konsumen, Produk, Sehat, Halal..

Abstract— **The trade in goods and services in Indonesia is not getting good legal protection for its consumers, especially consumers still have to use cosmetics and consume unhealthy and unclean foods and drinks. This community service activity aims to increase the understanding and awareness of the consumer community about the Protection Law regarding healthy and halal goods. Method of attainment of this service was carried out in Desa Sumbok Rayeuk, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara in the form of legal counseling. This activity begins with observation and prioritization of issues that will be resolved by the Implementation Team. The implementation of counseling activities was carried out in the form of lectures and discussions which began with the distribution of 35 partner participants covering material relating to the legal basis of consumer protection and distributing brochures of non-halal and unhealthy food samples, along with explanations of the codes listed on food products need to be considered before buying goods / food. The results of the activities achieved were the understanding and knowledge of participants about consumer protection significantly increased, participants understood how to protect themselves and their families from the negative effects of unhealthy and illegitimate use of goods and or services. By increasing consumer knowledge, it can encourage awareness for business people to be honest and responsible in their business activities. Because consumers can sue businesses if the actions of business actors result in losses..**

Keywords— Legal Protection, Consumer, Products, Healthy, Halal.

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Wilayah Provinsi Aceh yang terletak pada garis 96.52.00-97.31.00 Bujur Timur dan 04.46.00-05.00.40 Lintang Utara, dengan luas 3.296,86 Km², dengan batas-batas wilayah Aceh Utara sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.[1] Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan, 56 (lima puluh enam) kemukiman dengan 2 (dua) kelurahan dan 850 (delapan ratus lima puluh) gampong/desa (untuk selanjutnya dalam proposal ini disebut gampong).

Kecamatan Nibong merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah 44,91 km²/4.491 Ha, jumlah penduduk 9.025 jiwa dan terbagi atas 2 (dua) kemukiman dengan 20 (dua puluh) gampong.

Gampong Sumbok termasuk gampong yang padat penduduk dan memiliki sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas juga memiliki dayah

(pasantren). Banyaknya tempat pendidikan sekolah dan pasantren tentu banyak juga pedagang makanan/jajanan serta minuman dijual disekitar sekolah atau pasantren. Pedagang makanan dan minuman siap saji juga tidak bisa dihindari merupakan permasalahan yang perlu perhatian orang tua dan pihak sekolah yaitu pimpinan dan guru untuk melindungi dan menjaga kesehatan anak didiknya,

Pemerintah Indonesia telah membuat regulasi peraturan perundang-undangan untuk melindungi konsumen, dan bertujuan untuk mencerdaskan konsumen dalam memilih bahan atau produk yang bermanfaat bagi diri dan keluarganya. Pemilihan produk terutama produk makanan yang diperjual belikan di pasar atau supermakert. konsumen harus memahami produk-produk yang tidak merugikan diri dan keluarganya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK) telah mengatur dengan jelas tentang hak dan kewajiban konsumen. UUPK tidak hanya mengatur kepentingan konsumen tetapi juga kepentingan pelaku usaha, hal ini dapat dilihat dari pengaturan yang rinci juga tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Dengan memahami hak dan kewajiban tersebut baik konsumen

maupun pelaku usaha seharusnya dapat melindungi dirinya dari kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pihak konsumen atau pelaku usaha. Kerugian yang dimaksud bukan hanya dari segi materi tetapi yang sangat penting adalah kerugian dari segi kesehatan dan kenyamanan dan keamanan dalam pemakaian produk tersebut. UUPK juga mengatur tentang perbuatan/kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Kenyataan walaupun UUPK telah berlaku dalam kurun waktu yang cukup lama, namun konsumen belum juga terlindungi dengan baik sebagaimana harapan pembentukan UUPK. Sampai saat ini konsumen belum dapat melindungi dirinya, masih berada diposisi yang lemah atau rentan dirugikan. Hal ini dapat dilihat dari banyak kerugian yang dialami oleh konsumen.

Salah satu contoh, masih banyak konsumen yang tidak teliti dalam memilih dan mengkosumsi produk makanan yang aman bagi kesehatan dan aman dan nyaman dalam penggunaannya. Konsumen jarang membaca tanda, atau label serta masa berlaku dari suatu produk. Keutuhan kemasan dari suatu barang juga sangat penting karena akan menentukan kualitas barangnya. Konsumen yang beragama Islam, harus lebih hati dalam memilih produk makanan yang diperdagangkan. Yang wajib diketahui dan diperhatikan bukan hanya kemasan, masa pemakaian produk tersebut, tetapi apakah makanan yang akan dibeli itu sehat dan halal menurut ajaran Islam. Tentang makanan yang sehat dan halal sudah ada ketentuan hukumnya, hal ini wajib diketahui oleh konsumen dan pelaku usaha supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Identifikasi Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Hasil identifikasi permasalahan melalui survey dan wawancara dengan warga masyarakat dan pimpinan gampong adalah banyaknya konsumen yang membeli atau mengkosumsi makanan/jajanan atau minuman yang tidak jelas sehat dan halalnya yang dijual disekitar mereka terutama jajanan anak sekolah serta minuman dan makanan yang dijual di warung-warung disekitar sekolah-sekolah dan di lingkungan warga.

Banyak warga masyarakat juga kurang paham tentang kode-kode yang tertera pada makanan atau minuman yang beredar dilingkungan mereka. Selayaknya warga mengetahui dengan benar arti dari kode-tersebut terutama kaum ibu yang menjadi benteng pertahanan keluarga. Ibu merupakan ahli gizi dan dokter dalam keluarga. Supaya ibu dan para orang tua dapat memahami untuk dapat mengajar anak-anaknya tentang produk barang/makanan yang sehat dan halal.

Kelompok mitra sasaran dalam pengabdian ini dipilih kaum ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok pengajian Desa Sumbok Rayeuk. Kegiatan ini bermaksud untuk memberi penyuluhan hukum tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam memilih dan menggunakan produk yang halal dan sehat.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah :

Menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dan dasar hukum perlindungan konsumen untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Menyampaikan kepada masyarakat akan pentingnya memahami unsur-unsur tentang bahan produksi

barang/makanan yang halal dan sehat. Konsumen dan pelaku usaha juga perlu memahami hak dan kewajiban masing-masing supaya dapat menjalankan kehidupan yang harmonis dan saling menguntungkan dalam kegiatan usahanya.

Pelaku usaha/produsen perlu memahami tentang kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Konsumen juga perlu memahami tindakan yang tidak boleh dilakukan, supaya dapat melapor/menuntut apabila ada pihak yang melangganya. Intinya baik pelaku usaha maupun konsumen perlu mempelajari dan memahami ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Gampong/desa Sumbok Rayeuk Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara.pengabdian ini dengan thema Bina Gampong dalam bentuk penyuluhan hukum. Kegiatan ini diawali dengan observasi dan survey lapangan. Kemudian, dilanjutkan dengan konsultasi tentang masalah yang dihadapi masyarakat dan permintaan izin dari pimpinan setempat.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi (tanya jawab langsung dengan peserta). Kegiatan juga dilakukan dengan membagikan materi berkaitan dengan dasar hukum perlindungan konsumen dan membagikan bosur contoh makanan yang yang tidak halal dan tidak sehat, beserta kode-kode yang tertera pada produk makanan yang perlu diperhatikan sebelum membelinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pengertian konsumen yang diberikan pada Pasal 1 (1) UUPK sudah sangat jelas.

Tujuan ditetapkan UUPK tidak hanya untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi juga untuk melindungi kepentingan pelaku usaha. Rumusan UUPK yang memuat kalimat "segala upaya yang dipahami adanya usaha untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang baik dari tindakan konsumen maupun tindakan pelaku usaha yang merugikan salah satu pihak

Mengapa konsumen harus dilindungi, itu pertanyaan yang sering diajukan oleh berbagai pihak. Padahal aturan hukum sudah jelas dan tegas mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing antara konsumen dan pelaku usaha.

Setelah kehadiran UUPK tidak seharusnya posisi konsumen masih berada sebagai pihak yang lemah dan rentan dirugikan. Dalam Pasal 4 UUPK telah diatur tentang hak dan kewajiban konsumen antara lain hak atas kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang; hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; hak

untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan hak-hak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam implementasinya UUPK tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebagian besar konsumen tidak mendapat hak-hak tersebut, hal ini disebabkan pertama karena ketidaktahuan konsumen akan hak-haknya yang telah dijamin oleh undang-undang, karena itu konsumen tidak menggunakan haknya tersebut. yaitu tidak menuntut haknya jika tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

Konsumen juga sering mengalami kerugian bukan saja karena tindakan pelaku usaha tetapi karena tidak melakukan kewajibannya dengan benar. Contoh kesalahan konsumen yang dapat merugikan dirinya adalah ketika konsumen membeli suatu produk baik makanan atau obat-obatan, tidak membaca terlebih dahulu aturan pemakaian. Konsumen juga sering tidak membaca komposisi bahan dari makanan atau obat-obatan yang dibeli sehingga mengalami efek samping dari pemakaian produk yang dibeli tersebut. Terutama dalam penggunaan obat yang dijual bebas, seharusnya konsumen harus sangat berhati-hati karena banyak efek samping yang terjadi, seperti terjadinya gangguan pendengaran/telinga, atau penyakit jantung, ginjal akibat dari banyaknya mengkonsumsi jenis obat tertentu. Ini contoh kerugian yang dialami konsumen karena kesalahan sikomsumen sendiri, padahal UUPK telah mengatur dengan jelas tentang kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Pasal 5 UUPK diatur tentang kewajiban konsumen yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa; membayar sesuai nilai tukar yang disepakati; mengikuti upaya penyelesaian sengketa sesuai ketentuan hukum perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen harus cerdas dalam memilih barang yang dibutuhkan, konsumen sering dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah antara harga dengan kualitas barang. Karena tidak semua barang dengan harga murah berkualitas rendah, sebaliknya tidak semua barang mahal berkualitas bagus, disini konsumen betul-betul harus teliti dan jeli memilih.

Konsumen terutama yang memiliki putu-putri usia sekolah wajib menjelaskan dan mengingatkan putra-putrinya tentang cara dalam memilih barang atau makanan yang sehat. Para orang tua harus membekali anak-anak dengan pengetahuan tentang bagaimana memilih jajanan/makanan yang halal dan sehat, tidak mengandung pengawet seperti borak, formalin dan zat lainnya yang dapat merusak kesehatan. [7]

Zat kimia dan bahan pengawet paling banyak terdapat pada makanan atau minuman siap saji. Seperti snack dan minuman kaleng.



Gambar 1. Mahasiswa Membuka Acara Penyuluhan



Gambar 2. Menyampaikan Materi Penyuluhan

Makanan Sehat dan Halal

Untuk konsumen muslim memilih barang/makanan tidak cukup hanya sehat tapi juga wajib memilih makanan sehat dan halal. Dengan cara memperhatikan terdapat tidaknya komposisi bahan dan label halal pada barang yang dipilih/dibeli.

Pada Tahun 2014 pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disingkat dengan UU-JPH. Undang ini dibuat supaya adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat/konsumen.

Yang dimaksud dengan produk dalam UU-JPH ini adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan produk halal oleh UUJPH adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan suatu produk harus dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu pruduk yang dikeluarkan Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan produk di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal sebagaimana ketentuan Pasal 4 UU-JPH. dengan mencantumkan label halal.

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk, baru boleh digunakan setelah memiliki sertifikat halal dari BPJPH. [3]

Ketentuan tersebut mengatur tentang kewajiban produsen atau pelaku usaha mencantumkan komposisi dan label halal pada produk/barang yang diperdagangkan. Dan melarang produsen atau pelaku usaha mencantumkan label halal tanpa terlebih dahulu mengurus serta memiliki sertifikat halal. Walaupun makanan yang diproduksinya halal. Namun untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum harus dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Penyelenggaraan jaminan halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Ketentuan dan aturan hukum sudah cukup memadai dalam memproteksi kerugian konsumen, namun pelanggaran terhadap ketentuan hukum masih terus berlangsung. Hampir setiap tahun masyarakat dibuat kaget dan cemas dengan berita di media masa tentang hasil penelitian maupun hasil survey BPOM mengenai makanan yang tidak sehat atau tidak halal.

Untuk itu dibutuhkan kehati-hatian dan kepedulian konsumen sebagai pengguna/pemakai suatu produk. Makanan atau obat-obatan yang mengandung zat haram seperti lemak /minyak/daging babi serta dari unsur binatang atau barang haram/dilarang dikonsumsi oleh ummat muslim.

Beberapa kali BPOM mempublikasi hasil temuannya melalui media massa tentang beberapa jenis minuman kaleng yang mengandung bahan berbahaya, juga beberapa merek kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan, Namun pelaku usaha masih berani menjual produk berbahaya tersebut, salah satu penyebabnya adalah karena ketidatahuan/ketidakpedulian konsumen tentang pentingnya memahami kode, lebar dan masa berlaku yang tertera pada barang yang dibekal/dikonsumsinya.

Biasanya konsumen dalam membeli suatu barang yang dibutuhkan jarang membaca, melihat tanggal berlakunya, kode atau label yang tertera pada barang/produk yang dibelinya. Rendahnya pengetahuan konsumen tentang hak dan kewajiban juga memicu pelaku usaha sewenang-wenang dalam usahanya.

Berita tentang bahaya rokok juga sempat hebohkan publik, hasil penelitian peneliti senior dari FE. UI, 200.000 kematian orang Indonesia akibat rokok, 25.000 diantaranya perokok pasif. Menurut WHO 2015 6,4 juta orang meninggal akibat rokok, 70% dari jumlah tersebut berasal dari negara berkembang. Hampir setengah dari jumlah kematian akibat rokok tersebut karena penyakit kardiovaskular termasuk serangan jantung dan stroke.

Apabila dihitung tentang dana yang harus dikeluarkan dimulai dari pertama merokok, biaya inap penyakit karena tembakau Rp. Rp. 2,9 Triliun/pertahun, ini merupakan hasil penelitian. [8]. Dana tersebut diyakini terus meningkat seiring meningkatnya perokok di Indonesia. Dari data tersebut terlihat jelas kondisi konsumen di negara ini masih banyak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang-orang disekitarnya. Berita tersebut tidak menjadi pelajaran dan tidak mengubah perilaku bagi konsumen.

Dalam dua bulan terakhir masyarakat kembali dihebohkan dengan berita tentang Vaksin Rubella. Yang sangat membingungkan antara keharusan memberi imunisasi pada balita dengan vaksin yang jelas-jelas mengandung zat haram. Para orang tua tentu sulit memilih antara mengizinkan anak diimunisasi dengan vaksin yang mengandung zat haram atau melarang anaknya untuk diimunisasi.

Tidak sampai disitu saja para orang tua diberi kesempatan untuk memilih, tidak punya pilihan karena suatu keharusan mengikuti program pemerintah di sekolah-sekolah. Dalam kondisi seperti ini yang dipertanyakan mengapa pemerintah mengprogramkan vaksin yang tidak halal bertentangan dengan agama dan hukum positif negara. Kenapa tidak membuat atau mencari vaksin yang sehat dan halal terlebih dahulu.

Mengapa pihak yang berwenang tidak bertindak cepat mengatasi hal tersebut supaya masyarakat tidak dibuat serba salah. Demikian juga berita tentang Susu Kental Manis yang heboh baru-baru ini ternyata bukan susu, tapi pihak pemerintah dalam hal ini BPOM kenapa diam begitu lama, membiarkan rakyat terbodohi dengan iklan yang sesat. Bahkan merugikan konsumen karena dengan mengkonsumsi yang dianggap susu dapat mengakibatkan penyakit seperti diabetes dan lain-lain.

Contoh di atas kerugian konsumen karena kelalaian pemerintah dan konsumen yang kurang peduli. Yaitu apabila

suatu produk tidak dilarang peredarannya dianggap produk yang baik/benar dapat bermanfaat untuk dikonsumsi, membiarkan diri terbius dengan iklan yang merugikan.

Berbagai peristiwa di atas menjadi pelajaran bagi masyarakat sebagai konsumen, bahwa untuk melindungi diri dan keluarga tidak bisa digantungkan pada pihak lain saja, tetapi perlindungan harus lebih dari diri masing-masing. Dengan memahami dasar hukum dan ilmu pengetahuan yang cukup konsumen dapat membentengi diri dari berbagai tindakan pihak lain yang merugikan.



Gambar 3. Suasana Diskusi Makanan Halal & Haram

Pentingnya Tanda dan Label Pada Produk

Terdapat kode atau istilah pada suatu produk makanan atau obat-obatan yang mengandung zat tertentu. perlu menjadi perhatian setiap konsumen, apakah kode tersebut merupakan tanda mengandung bahan/unsur haram, misalnya ada unsur dari babi atau bahan haram lainnya.

Istilah atau kode tersebut selama ini terabaikan begitu saja, sehingga perlu dilakukan penyuluhan secara rutin. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan ilmunya dalam melindungi kepentingan diri dan keluarga serta masyarakat banyak.

Beberapa kode atau istilah yang mengandung unsur tidak halal pada suatu produk makanan, antara lain (5):

1. Pig : berasal dari babi muda kurang 50 kg;
2. Poek : daging babi;
3. Swine : daging babi umumnya(semua jenis babi);
4. Hog : babi dewasa lebih 50 kg;
5. Boar : babi liar/babi hutan/celeng;
6. Lard : lemak babi digunakan sebagai minyak pada masakan atau untuk sabun;
7. Bacon : daging yang diasap (biasa daging babi);
8. Ham : daging babi bagian paha;
9. Sow : babi betina dewasa;
10. Sow milk : susu dari babi;
11. Bak : daging babi dalam bahasa tiongkok, misalnya bak Kut The, Bakwa;
12. Char siu, Cha siu, Char Siew mengacu pada hidangan babi beku;
13. Cu Nyuk : daging babi dalam bahasa Khek/Hakka, istilah ini digunakan pada makanan siomay dan bubur;
14. Rau : babi dalam bahasa Mandarin, misal hingshaou, raujiamo, tuotuorau, yuxxiangrausi;
15. Dwaeksi : daging babi dalam bahasa korea, digunakan sebagai varian dalam bulgogi dan

16. Tonkatsu : hidangan jepang irisan daging babi digoreng dengan tepung panir;
17. Butaniku : daging dalam bahasa jepang;
18. Yakibuta : hidangan jepang mirip char siu, bias untuk tapping ramen;
19. Nibuta : hidangan jepang berupa pundak babi dimasak sedikit berkuah;
20. B2 : sebutan untuk makanan dari bahan babi untuk daerah batak dan Yokjakarta;
21. B1 : sebutan untuk makanan dari bahan daging anjing- alam bahasa Arab dan Melayu.daerah batak.
22. Khinzir : nama babi dalam bahasa Arab/ Melayu.

Tidak hanya makanan yang perlu diperhatikan dan harus diwaspadai lebel, kode dan istilah serta komposisinya tetapi juga produk komestik dan produk lain yang digunakan.

Selain kode/lebel, komposisi suatu produk, hal lain yang juga sangat penting diperhatikan sebelum membeli barang adalah masa pemakaian (daluarsa) barang. Keutuhan kemasan suatu produk juga harus menjadi perhatian konsumen. Apabila sudah lewat masa pemakaian atau kemasannya sudah rusak suatu barang/ makanan/minuman, sangat berbahaya apabila dikosumsi atau digunakan, walaupun makanan/barang tersebut sehat dan halal.



Gambar 4. Menjawab pertanyaan peserta dalam diskusi



Gambar 5. Produk Mie Instan yang tidak halal dipasarkan dan sering dikosumsi oleh masyarakat Indonesia [5].

Beberapa contoh produk Makanan yang beredar di pasar/super maket sering digunakan di Indonesia.seperti Mie Instan (Samyang ramen cup), Mie Instan Rasa daging babi (Samyang ramen), dan Mie Instan Rasa Bawang (Samyang ramen) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 6. Produk Cream Mengandung Mercury [5]:

Beberapa contoh produk kosmetik cream yang terkenal terutama dikalangan perempuan adalah yang mengandung merkuri berbahaya seperti DR. WHITENING Treatment Night Cream; LIE CHE Cream; LIEN HUA Cream (Bunga Teratai); Walet Krim; PemutihDokter; SP Special UV Whitening; Spesial Pearl Cream Super; Pemutih Sejuta Bintang; RacikanWaletPutih; SJ UV White SJ SIN JUNG; Vitamin Pemutih Kecantikan; Klip 80”S cream; dan VAYALA cream sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7: Merek Kosmetik Berbahaya [5]

Beberapa produk/merek kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya antara lain adalah BAOLISHI Lipstick; Kiss Beauty No. 7; MISS BEAUTY Lipstick No.7; MONALISA Lipstick; BAOLISHI Lipstick No. 20 (gold case); KISS BEAUTY No. 20; HAN’S SKIN CARE TRIAL cream; PLATINUM Cream Malam; MEILI Freckle Cream; dan COSMEDIC Cream 4 pagi sore sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6.

Banyak merek produk makanan dan kosmetik serta produk lain yang tidak halal dan berbahaya. Dengan bebas dipasarkan di pasar atau super maket. Untuk itu perlu ekstra hati-hati dan diwaspadai oleh masyarakat.

Masih banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab ataupun tidak jujur dalam melakukan kegiatan usahanya yang berakibat merugikan konsumen.

Rencana selanjutnya

Besarnya persentase masyarakat yang tidak/kurang memahami tentang perlu memahami Hukum Perlindungan konsumen dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perdagangan dan pemakaian barang dan jasa.

Dengan alasan tersebut akan dilakukan penyuluhan hukum secara intensif dan menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan daerah, sebagai upaya mencerdaskan masyarakat. Juga akan membentuk tim pelaksana untuk melakukan penyuluhan yang berkesinambungan.

Penyuluhan hukum ini juga akan dilaksanakan dengan memperluas materi untuk para pelaku usaha (pedagang maupun produsen) seperti jenis-jenis makanan yang harus diwaspadai dan dihindari di luar negeri, jenis-jenis *plastic* kemasan yang berbahaya atau beracun bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan penyuluhan ini yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta tentang produk barang atau makanan yang sehat dan halal sangat meningkat.

Hal ini dapat dilihat banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang disajikan, terutama tentang label atau tanda yang tertera pada makanan atau minuman. Antusias peserta untuk mengetahui tentang pentingnya memahami arti label atau kode pada produk barang/makanan terutama tentang makanan/minuman yang halal dan sehat.

Selanjutnya kaum ibu akan mampu membagi ilmu yang diperolehnya pada anggota keluarga khususnya pada anak-anak yang masih usia sekolah yang masih rentan, belum memahami cara menjaga kesehatan.

Bagi pelaku usaha (warung/Toserba) sudah memahami tanda/label barang yang boleh dijual atau tidak, juga sudah memahami untuk tidak memperdagangkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat..

REFERENSI

- [1] Badan Perencanaan Daerah Aceh Utara
- [2] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen;
- [3] Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
- [5] BPOM. 2017, *Halal & Haram*. www.pom.go.id
- [6] Nanung Danar Dono, Hati-hati Terhadap Bahan Haram Pada Kosmetik, Penulis adalah Sekretaris Eksekutif LPPOM MUI Provinsi DIY dan Dosen Fak. Peternakan UGM.
- [7] Nanung Danar Dono, Peluang Pencemaran Bahan Haram Pada Produk Bakery, Penulis adalah Sekretaris Eksekutif LPPOM MUI Provinsi DIY dan Dosen Fak. Peternakan UGM. <https://www.facebook.com/notes/yulitriadi/peluang-pencemaran-bahan-haram-pada-produk-bakery/10200243606561322/>
- [8] Harian Kompas 23/8/2008.